



## BUPATI POLEWALI MANDAR

### PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 427 TAHUN 2022

TENTANG

#### **PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BBM DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya mencegah terjadinya kelangkaan dan lonjakan Harga BBM serta *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, perlu dilakukan Pemantauan dan Pengendalian Harga, Ketersediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan LPG Tabung 3 Kg Tingkat Kabupaten Polewali Mandar;
  - b. bahwa untuk pemantauan dan pengendalian harga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan LPG Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Polewali Mandar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyedia Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyedia dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
13. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu di Daerah;
2. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/264/SULBAR/VI/2021, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) **Liquefied Petroleum Gas** Tabung 3 Kilogram di Provinsi Sulawesi Barat;
3. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 379 Tahun 2022, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi **Liquefied Petroleum Gas** Tabung 3 Kilogram Di Luar Radius 60 Kilometer dan atau Akses Jalan Ekstrim Wilayah kabupaten Polewali Mandar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Bersubsidi di Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. melakukan Pengendalian Pendistribusian BBM bersubsidi dalam hal verifikasi dan pemberian surat rekomendasi bagi Petani, Nelayan, Usaha Mikro dan Pelayanan Umum berdasarkan kewenangan;
  - b. melakukan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan gas LPG 3 Kg ditingkat SPBU, Agen dan Pangkalan melalui Penyelidikan, Pengamanan sampai dengan proses hukum dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah sehingga tepat volume dan tepat sasaran;
  - c. melakukan Pengawasan terhadap orang/Badan usaha dalam hal Pengoplosan, Penjualan/Pembelian Pengangkutan dan Penimbunan BBM dan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi sekaligus melakukan penyitaan sebagai barang bukti bila ada pelanggaran;
  - d. melakukan Pemantauan dan Pengendalian harga dan ketersediaan BBM dan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi ditingkat SPBE, SPBU, Agen dan Pangkalan sesuai HET;
  - e. melakukan Pemantauan dan Evaluasi khususnya pendistribusian BBM dan LPG Tabung 3 Kg ditingkat Petani, Nelayan, Usaha Mikro dan Pelayanan umum dalam hal mendukung Kelancaran usahanya;
  - f. melakukan Pemantauan dan Pengendalian khususnya LPG Tabung 3 Kg terhadap Pendistribusian LPG keluar wilayah Polewali Mandar dan sebaliknya mencegah Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg yang masuk ke Wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
  - g. menginventarisasi permasalahan yang diperoleh dan sekaligus mempersiapkan pemecahannya; dan
  - h. melaporkan hasil Pelaksanaan tugas tim kepada Bupati Polewali Mandar melalui Ketua Tim.

- KETIGA : Tim Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan Pertemuan koordinasi minimal sekali dalam tiga bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 24 Maret 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 24 Maret 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 427 TAHUN 2022  
TANGGAL : 24 MARET 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR  
MINYAK DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar  
II. Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
III. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM  
IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA  
V. Anggota : 1. Sales Branch Manager IV Sultengbar PT. Pertamina  
2. Kanit III Tipiter Satreskrim Polres Polman  
3. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan  
4. Kepala Bidang Standar Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  
5. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  
6. Kepala Bidang Perhubungan, Dinas Perhubungan  
7. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pesisir, Dinas Kelautan dan Perikanan  
8. Ka. UPTD Metrologi Legal, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  
9. Ernawati DJ. S. Pd., M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda)  
10. Eko Utomo, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda)  
11. Irwan Siswanto, S.Hut (Analisis Kebijakan Ahli Muda)  
12. Penera Ahli UPTD Metrologi Legal  
13. Penera Terampil UPTD Metrologi Legal  
14. Penguji Mutu Barang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  
15. Pengawas Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  
16. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja  
17. Unsur Bagian Perekonomian & SDA Sekretariat Daerah

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 24 Maret 2022

